

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi dan perdagangan bebas merupakan suatu perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika yang memperbesar arus ruang gerak suatu transaksi barang dan jasa, yang dapat melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Sehingga barang dan jasa yang ditawarkan dapat bervariasi baik dari produk luar negeri maupun produk dalam negeri.

Pada zaman yang modern ini, masyarakat dihadapkan berbagai masalah dalam kegiatan ekonomi apalagi dimasa pandemi Covid-19 saat ini. Akibatnya banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia, dimulai dari sektor kesehatan, hingga meranjak ke sektor lain yang terkena imbasnya. Dalam hal itu untuk mendapatkan hidup yang lebih layak manusia membutuhkan orang lain dalam menjalani berbagai persoalan hidup untuk memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Disituasi dan kondisi pada masa pandemi manusia membutuhkan beraneka ragam barang dan jasa yang tidak dapat diusahakan

sendiri untuk keperluan masing-masing. Dibeli berarti harus membayar berapa mahal harga barang itu. Dengan hal itu terjadilah hubungan timbal balik antar manusia yang disebut produsen sebagai pelaku usaha dan konsumen pihak lainnya. Tentunya Produsen menjadi penghasil atau penyedia kebutuhan hidup dan konsumen yang mengkonsumsi atau mempergunakan barang dan jasanya.

Pada awal tahun 2020, hampir di seluruh penjuru dunia dihebohkan dengan penyakit menular yang dinamakan *Coronavirus disease* (Covid-19). Awal diketahui munculnya virus tersebut di kota Wuhan Tiongkok pada akhir Desember tahun 2019. Untuk meminimalisir penyebaran *corona virus* (SARS-CoV-2). Pemerintah China melakukan *Lockdown* dengan melakukan segala aktifitas di rumah mulai dari kerjaan, sekolah, hingga larangan bepergian ke luar negeri.<sup>1</sup>

Di wilayah Indonesia sendiri telah diidentifikasi munculnya keberadaan virus corona sejak bulan maret 2020.

---

<sup>1</sup>Yuliana, "Corona Virus Diseases Covid-19" : *Jurnal Wellness And Healthy Magazine*, Vol. 2, No. 1 (February 2020) Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, h. 188.

Untuk meminimalisir penularan virus tersebut pemerintah melakukan berbagai strategi yang diterapkan dalam menangani kasus penularan Covid-19 dimasa pandemi. Diantaranya telah diterapkan peraturan PSBB, himbauan menggunakan masker, *Physical distancing* dan lain sebagainya. Hingga pada masa *new normal* pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan memberlakukan kebijakan bepergian dengan moda transportasi bagi masyarakat yang hendak bepergian. Aturan itu diatur dalam Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).<sup>2</sup>

Aturan lainnya ialah ditetapkan Surat Edaran (SE) No. 22 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam Negeri pada masa pandemi (Covid-19). Aturan tersebut dibuat bahawasannya bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan baik menggunakan transportasi udara dalam Wilayah Pulau Jawa-Bali wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif *rapid test*

---

<sup>2</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “ *Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara* (January 2022) , h.1.

*antigen*. serta surat keterangan hasil negatif RT-PCR sebelum keberangkatan dan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama). Dikarenakan hasil rapid test PCR dianggap lebih akurat dibanding dengan hasil rapid test antigen, maka wajib menyertakan<sup>3</sup>

Tujuan Dikeluarkannya kebijakan tersebut dilakukan untuk memantau, pmengendalikan serta mengevaluasi dalam rangka mencegah terjadinya penularan (Covid-19). Aturan wajib PCR sebagai syarat penerbangan naik pesawat menuai kontroversi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa cara ini ampuh dalam memberantas Corona, namun banyak juga yang menggap bahwa hal ini dinilai diskriminatif karena memberatkan dan menyulitkan konsumen untuk melakukan berbagai aktivitas yang dilakukan diluar daerah. Karena harga pembayaran rapid test yang dikeluhkan mahal, keluhan-keluhan ini merata di berbagai wilayah. Karenanya tingginya jumlah permintaan layanan, harga *rapid* menjadi tinggi. Sehingga masyarakat harus menanggung biaya yang cukup tinggi agar dapat mengakses *rapid test*.

---

<sup>3</sup> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “*Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara* (january 2022), h. 5.

Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Bahwasannya pemerintah wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengatur, merencanakan, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang dikhususkan pada pelayanan publik.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga menerangkan bahwasannya Pemerintah dan pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, hal itu diatur dalam Pasal 25 ayat (1).<sup>4</sup>

Untuk mengatur dan menstabilisasi harga pokok dan barang penting diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. yang dirumuskan dalam pasal 26:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 25 ayat (1)

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 26 ayat (1) (2) (3)

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan Perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- (2) Jaminan pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga ditingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan barang penting, menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.

Undang-Undang diatas menerangkan pemerintah wajib menjamin stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, untuk menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen serta melindungi pendapatan produsen. Dengan demikian menteri wajib menetapkan kebijakan harga apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, jadi masalahnya apakah antigen dan PCR termasuk kedalam barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting atau tidak penting.

Namun Kenyataanya pada masa pandemi saat ini. Pemerintah memberlakukan kebijakan bepergian dengan moda transportasi melalui sejumlah syarat dan prosedur yang harus dipatuhi. Aturan wajib PCR menjadi salah satu syarat

penerbangan naik pesawat. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Memang dalam prinsip ekonomi sudah jelas bahwa ketika permintaan suatu barang naik dan penawaran semakin banyak, maka harga pun akan naik, namun bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap mahalny harga pembayaran antigen dan PCR pada masa pandemi Covid-19 ini.

Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas dengan terjadinya permasalahan tersebut menurut penulis maka perlu ditinjau secara yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Hukum Islam studi mengenai tingginya harga pembayaran antigen dan PCR pada masa pandemi Covid-19. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Studi Tentang Mahalnya Harga Pembayaran Antigen Dan PCR Pada Masa Pandemi Covid-19)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan yuridis Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan terhadap mahalnnya harga pembayaran antigen dan pcr pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap mahalnnya harga pembayaran antigen dan PCR pada masa pandemi Covid-19?

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan *“Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Tentang mahalnnya Harga Pembayaran Antigen dan PCR pada masa pandemi covid-19)”*.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan terhadap mahalnya harga pembayaran antigen dan pcr pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap mahalnya harga Pembayaran antigen dan pcr pada masa pandemi Covid-19.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat memberikan pemahaman terkait tinjauan yuridis Undang-Undang perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan hukum islam dengan mahalnya harga pembayaran Antigen dan PCR pada masa pandemi covid-19.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dimaksudkan menjadi kerangka dasar praktikal dalam penerapan asas-asas perdagangan yang halal serta humanis dan menghindari praktik ilegal perdagangan.

## F. Penelitian Terdahulu

berdasarkan penelusuran dari hasil-hasil yang ada terkait masalah yang mengenai tinjauan yuridis Undang-Undang perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan hukum islam studi tentang mahal nya harga pembayaran Antigen dan PCR pada masa pandemi Covid-19. Penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk dijadikan kajian bagi penulis, sebagai berikut:

**Tabel Penelitian Terdahulu Yang relevan**

NO	NAMA/Judul	Hasil	Persamaan Dan Perbedaan
1	Skripsi, Nur Laela Hidayatun. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker Di Tengah Pandemi	Ditinjau dari hukum islam bahwasannya seorang pedagang bebas menentukan harga dalam mengambil keuntungan, selama tidak ada kecurangan,	<b>Persamaan:</b> sama-sama membahas menaikkan tinggi/mahal nya harga  <b>Perbedaan:</b> peneliti terdahulu membahas tentang Masker, sedangkan peneliti yang sekarang

	<p>Covid-19 (studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan). IAIN PURWOKERTO.</p>	<p>tidak terlalu tinggi dalam menentukan harga serta tidak mendzolimi konsumen dan pengusahanya, dan kebolehan tersebut akan menjadi dilarang bahkan hukumnya haram ketika pedagang menaikkan tinggi harga barang yang didalamnya mengandung unsur memakan harta orang lain.</p>	<p>membahas tentang Antigen dan PCR</p>
2	<p>Skripsi, Siti Komsinah. Faktor-Faktor Yang</p>	<p>Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga</p>	<p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang harga <b>Perbedaan:</b> dalam</p>

	<p>Mempengaruhi Kenaikan Harga Sembako Ditinjau Dari Ekonomi Islam. IAIN METRO</p>	<p>diantaranya adanya faktor produksi, distribusi, sumber pasokan, penawaran permintaan dan kebijakan pemerintah, kenaikan harga sembako di pasar Raman Utara berpengaruh pada tingkat penjualan dan pembelian barang.</p>	<p>penelitian Siti Komsinah memaparkan tentang faktor yang mempengaruhi harga, sedangkan dalam penelitian peneliti memaparkan tentang mahal nya harga pembayaran antigen dan pcr pada masa pandemi Covid-19</p>
3	<p>Jurnal, Faisal Heristiawan Jafar. Tinjauan Hukum Pemberlakuan Harga Rapid Test Antigen Dan Swab</p>	<p>maksud dan tujuan pemberlakuan suatu hukum yang dipaparkan bahwa penetapan harga batas maksimum pada <i>rapid</i></p>	<p><b>Persamaan:</b> sama-sama membahas tentang harga <b>Perbedaan:</b> penelitian Faisal Heristiawan Jafar memaparkan tentang pemberlakuan harga, dalam</p>

	Test PCR	<p><i>test antigen dan swab pcr</i> merupakan tugas pemerintah yang dilindungi konstitusi, meskipun dalam kegiatan penentuan harga di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme permintaan dan penawaran. Akan tetapi dalam keadaan tertentu pemerintah memiliki hak untuk mengatur harga pasar.</p>	<p>penelitian memaparkan mahalnnya harga.</p>	<p>peneliti tentang</p>
--	----------	---	---	-------------------------

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah mengenai tingginya harga pembayaran Antigen dan PCR.

Dengan ini dapat diketahui perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus pembahasan yaitu dari segi pembayaran.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul skripsi ini yaitu Tinjauan Yuridis Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yang tertulis dalam pasal 1 angka 1 berbunyi: Perdagangan adalah suatu kegiatan yang melakukan penukaran suatu barang ataupun jasa yang berkaitan dengan transaksi yang bertujuan pengalihan barang dan jasa atas suatu hak kepemilikan agar memperoleh imbalan dan kompensasi yang dilakukan di dalam negeri bahkan bisa melampaui batas wilayah negara.

Dalam pasal 1457 KUHPdata, jual beli diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak dimana yang satu setuju untuk melepaskan suatu barang dan yang lain setuju untuk membayar sejumlah yang telah ditentukan. Perjanjian jual beli adalah kontrak timbal balik antara si penjual dan si pembeli.

Penjual berkomitmen untuk melepaskan hak kepemilikan atas suatu objek, kemudian si pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas hak milik.<sup>6</sup>

Agama Islam merupakan suatu agama yang sempurna, mengatur berbagai macam persoalan dalam kehidupan manusia seperti hal ibadah, akidah, ahlak, dan muamalah. Dalam Islam yang paling penting adalah dibidang muamalah hal ini dinyatakan dalam hadits Nabi Saw bahwasannnya agama islam adalah muamalah karena merupakan bagian terbesar terhadap hidup manusia. Namun demikian keempat bidang dalam ajaran islam di atas sama-sama dapat mencapai suatu kemaslahatan, selain bidang muamalah umat islam tidak diberi kebebasan dalam berkreasi berbeda dengan muamalah.<sup>7</sup>

Dalam ajaran islam telah menghalalkan aktivitas jual beli atau perdagangan. aktivitas jual beli telah dikenal ssejak dahulu kalah. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*,

---

<sup>6</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 2.

<sup>7</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1-2.

al tijarah dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

*Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (al-Fathir: 29).*<sup>8</sup>

Menurut istilah (terminology), jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>9</sup> Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Sementara menurut para jumbuh ulama, rukun jual beli terbagi menjadi empat bagian yaitu, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Sighat (lafaz ijab dan kabul).
3. Ada barang yang dibeli.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 437.

<sup>9</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020) cetakan kedua, h. 75.

<sup>10</sup> *Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah...h. 77.*



#### 4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam melakukan transaksi terdapat rukun-rukun diantaranya akad (ijab dan kabul), dan orang yang berakad (penjual dan pembeli), serta *ma'qud alaih* (objek akad). Ijab kabul tersebut dilakukan secara lisan, namun apabila tidak bisa berbicara atau bisu boleh dengan melakukan secara surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. (QS al-Baqarah: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (QS al-Baqarah: 282)<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu

---

<sup>11</sup>\_\_Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 83.

pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>12</sup>

a. Jenis penelitian

Ditinjau dari penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif diartikan dengan sebagai data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka.<sup>13</sup> Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman dan jawaban terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti yaitu tinjauan yuridis Undang-Undang perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan hukum islam studi tentang mahalnnya harga pembayaran antigen dan pcr pada masa pandemi Covid-19.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan

---

<sup>12</sup>Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 3

<sup>13</sup>Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian, ...*, h. 178

menggunakan ketentuan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Sehingga hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>14</sup> Peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya ada, akan tetapi harus dilihat keberlakuannya. Metode pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan menelaah aturan-aturan hukum positif dan hukum islam. Melalui pendekatan ini, penulisan skripsi ini merujuk pada peraturan-peraturan yang diatur dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

#### c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana seperti buku-buku,

---

<sup>14</sup>Djulaika dan Devi Rahayu, *Buku Metodologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 32.

teori tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan hukum perundang-undangan. Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data dari skripsi-skripsi penelitian terdahulu dengan topik yang berkaitan. Sedangkan untuk pencarian berita terkait dengan skripsi ini dilakukan melalui penelusuran *website* atau media online.

#### d. Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sumber data yang didasarkan atas jenis data yang ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua macam diantaranya sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yang mengikat dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal/artikel ilmiah, skripsi, berita, dan juga internet untuk melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer yang digunakan sebagai hasil penemuan ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan.

e. Analisis Bahan Hukum

D.H.M. Meuwissen memaparkan bahwa analisis bahan hukum merupakan sebagai pengkajian deskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, men sistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif.<sup>15</sup> analisis hukum yang dilakukan dalam penelitian ini, dimulai dari dari penulis menguraikan permasalahan, kemudian menjelaskan, membahas dan memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh yang bertujuan untuk mendapatkan kesesuaian kesimpulan. Kebenaran yang diperoleh akan digunakan untuk menjawab masalah yang dikemukakan. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih dan dihimpun secara sistematis, yang dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Kemudian data-data dari hasil penelitian pustaka dilakukan dengan cara deskriptif analisis. Maka kebenaran yang diperoleh akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan.

---

<sup>15</sup> Junaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 180.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam kajian penelitian ini, sistematika pembahasan secara garis besar penelitian skripsi terdiri dari lima bab memiliki sub bab dengan sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan penulis membaca dan memahami isi dari skripsi ini, yang terdiri dari sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

yang terdiri dari, latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistem pembahasan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANTIGEN DAN PCR**

Dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian tes antigen, fungsi rapid test antigen, pengertian PCR, kelebihan dan kekurangan antigen dan PCR, test PCR jadi syarat perjalanan terhadap moda transportasi.

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN**

Pembahasan dalam sub bab ini memaparkan tentang Pengertian Perdagangan, dan hukum dagang, Asas dan Tujuan Perdagangan, pengertian harga, harga dalam perspektif Islam,

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menyajikan tinjauan yuridis Undang-Undang perdagangan No. 7 Tahun 2014 terhadap mahalnya harga pembayaran antigen dan PCR pada masa Pandemi Covid-19. Dan persepektif hukum Islam terhadap mahalnya harga pembayaran antigen dan PCR.

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan dan saran.